



PUTUSAN

Nomor : 41-K / PM III-13 / AD / VIII / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mustaji.
Pangkat/NRP : Serka/3910120931070.
Jabatan : Ba Sub 1.2 Unit Intel.
Kesatuan : Kodim 0813 Bojonegoro .
Tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 15 Oktober 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Rajekwesi Indah I No 8 Ds.Ngumpak dalem, Kec. Dander, Kab. Bojonegoro Jawa Timur.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan

1. Dandim 0813 Bojonegoro selaku Ankuam selama 20 hari TMT. 29 Desember 2011 sampai dengan tanggal 17 Januari 2012 sesuai dengan Keputusan penahanan sementara Nomor Kep / 01 / I / 2012 tanggal 4 Januari 2012 kemudian dibebaskan dari penahanan dengan surat pembebasan dari tahanan oleh Dandim 0813 Bojonegoro selaku Ankuam Nomor Kep / 03 / I / 2012 tanggal 19 Januari 2012.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara pemeriksaan dari Denpom V/2 Mojokerto Nomor : BP-04 / A-04 / II / 2012 bulan Pebruari 2012 dan Surat Pelimpahan Berkas perkara dari Oditurat Militer III-13 Madiun Nomor B / 452 / VII / 2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Pelimpahan Berkas Perkara A.n Serka Mustaji NRP. 3910120931070.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Danrem 082/CPYJ selaku Papera Nomor : Kep / 11 / VII / 2012 tanggal 9 Juli 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Nomor : DAK-42 / K / OM.III-13 / VII / 2012 tanggal 26 Juli 2012.
3. Surat Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapsid / 77 -K / PM.III-13 / AD / VIII / 2012 tanggal 4 September 2012.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid / 47-K / PM.III-13 / AD / VIII / 2012 tanggal 2 Agustus 2012.
5. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK-42 / K / OM.III-13 / VII / 2012 tanggal 26 Juli 2012 didepan per-sidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.

Memperhatikan :

1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mohon agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama: 8 (delapan) bulan
- c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- d. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar photo copy kutipan Akta Nikah No.58/58/IV/ 1997 An. Terdakwa dengan Sdri Juariah tanggal 19 April 1997.
 - 1 (satu) lembar photo copy kutipan Akta Nikah No.532/07/XI/2011 An. Terdakwa dengan Sdri. Rochani tanggal 4 Nopember 2011
 - 1 (satu) lembar photo copy KTP An. Terdakwa .
 - 1 (satu) bendel photo copy persyaratan menikah An. Terdakwa dengan Sdri. Siti RochaniTetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi oleh karena itu mohon keringanan hukuman.

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal empat bulan Nopember tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Nopember tahun tahun dua ribu sebelas di rumah Saksi II di Dk. Sadang, Ds. Butoh Kec. Sumberrejo Kab Bojonegoro Jawa Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang syah untuk itu”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serka Mustaji NRP 3910120931070 masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1991/1992 melalui pendidikan Secata di Rindam III Siliwangi, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Yonif 315 Kodam III Siliwangi, pada tahun 1997/1998 mengikuti Pendidikan Secaba di Rindam III Siliwangi, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya pada tahun 2005 dimutasikan ke Kodam V/Brawijaya dan ditempatkan di Kodim 0813 Bojonegoro hingga dengan kejadian yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Serka.
2. Bahwa pada tanggal 19 April 1997 Terdakwa dan Saksi I Sdri. Juariah telah menikah secara resmi di Grobogan Purwodadi Jawa Tengah sesuai kutipan Akta Nikah No.58/58/IV/ 1997 An. Terdakwa dengan Sdri Juariah tanggal 19 April 1997 dan sekarang telah dikaruniai dua orang putri yakni Sdri. Diah Nur Utami yang telah berumur 14 tahun dan Sdri. Sekar Wulansari yang telah berumur 7 tahun.
3. Bahwa pada tanggal lupa bulan September 2011 ketika Terdakwa sedang berada di di Ds. Sumberrejo Kec Sumberrejo Kab Bojonegoro kenal seorang Saksi II Sdri. Siti Rochani seorang janda beranak satu, sedangkan Terdakwa mengaku duda beranak satu ditinggal mati isterinya selanjutnya setelah perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dan Saksi II semakin berlanjut akrab dengan berpacaran.
4. Bahwa pada tanggal lupa bulan Oktober 2011 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi II Sdri. Siti Rochani di Ds. Butoh Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro bermaksud bertemu dengan keluarga Saksi II serta melamar Saksi II, kemudian ketika Terdakwa ditanya oleh Saksi III Sdr. Amat (orang tua Saksi II) tentang statusnya Terdakwa mengatakan kalau duda ditinggal mati isterinya dan telah mempunyai anak satu selanjutnya setelah lamaran tersebut diterima Terdakwa disuruh mengurus persyaratan menikah.
5. Bahwa tanggal 16 Oktober 2011 Terdakwa menunjukkan foto copy Surat Nikah dengan Saksi I Sdri. Juariah yang telah Terdakwa ganti nama Saksi I dengan nama Sdri. Sumarlina dan surat kematian dari Kepala Desa Nglarangan Kec. Kanor Kab. Bojonegoro serta surat keterangan kematian/meninggal dunia dari rumah sakit Ibnu Sina dengan nama Sdri. Sumarlina kepada Saksi II Sdri. Siti Rochani dengan maksud meyakinkan Saksi II dan keluarganya .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian Terdakwa membuat pengajuan surat nikah dengan mengaku berstatus duda ditinggal mati, pekerjaan swasta dan bertempat tinggal di Ds. Sumur Agung Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro dengan cara Terdakwa pindah tempat menumpang Kartu Keluarga milik ibu Terdakwa yang berdomisili di Ds. Sumuragung Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro.
7. Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2011 bertempat di rumah Saksi II Sdri. Siti Rochani di Dk. Sadang, Ds. Butoh Kec. Sumberrejo Kab Bojonegoro Terdakwa tanpa seijin isteri pertama Saksi I Sdri. Juariah dan dan komandan kesatuannya, Terdakwa dan Saksi II melangsungkan akad nikah dengan wali nikah Saksi III Sdr. Amat dan yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut Saksi IV Sdr. Ismail PPPN Ds. Butoh dan Saksi V Sdr. Martono PPPN Ds. Deru Kec. Sumberrejo sedangkan yang menikahkan adalah Saksi VI Sdr. M Roiszen petugas dari KUA Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro dengan mas kawin seperangkat alat sholat serta 2 (dua) gram emas sesuai kutipan akta nikah Nomor : 532/07/XI/2011 tanggal 4 Nopember 2011.
8. Bahwa persyaratan menikah yang telah Terdakwa gunakan adalah photo copy KK dengan menumpang KK ibu Terdakwa, KTP memakai Tempat tinggal Ds. Sumuragung, Kec. Sumberrejo, Kab. Bojonegoro, serta status mengaku duda ditinggal mati isterinya.
9. Bahwa Terdakwa seharusnya tidak melakukan nikah lebih dari satu kali karena Terdakwa masih mempunyai isteri yang syah dan masih hidup Saksi I Sdri. Juariah selain itu hal tersebut juga akan merugikan Saksi I dan anak-anaknya serta Saksi II Sdri. Siti Rochani.
10. Bahwa Terdakwa seharusnya tidak dapat melangsungkan pernikahan dengan Saksi-II Sdri. Siti Rochani karena pernikahan Terdakwa dengan Saksi-I Sdri. Juariah menjadi penghalang yang syah terhadap Terdakwa untuk melakukan pernikahan lagi.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi.

Menimbang bahwa Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI-I :

N a m a : Juariah Binti Nursamin ; Pekerjaan : Ibu rumah tangga ; Tempat/Tanggal Lahir : Grobogan Purwodadi, 19 Agustus 1971 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Perum Rajekwesi Indah I No 8 Ds. Ngumpak dalem, Kec. Dander, Kab. Bojonegoro Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah isteri syah Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 19 April 1997 Saksi dan Terdakwa telah menikah secara resmi di Grobogan Purwodadi Jawa Tengah dan sekarang telah dikaruniai dua orang putri yakni Sdri. Diah Nur Utami yang telah berumur 14 tahun dan Sdri. Sekar Wulansari yang telah berumur 7 tahun.
3. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2007 ketika Terdakwa sedang dirawat di rumah sakit Ortopedi solo karena kecelakaan lalu lintas Saksi akan menunggui Terdakwa namun oleh Terdakwa tidak diperbolehkan, kemudian Saksi bersama dengan kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Nyoto ketika akan menjemput Terdakwa pada waktu Terdakwa diperbolehkan pulang pada waktu itu Terdakwa telah ditunggu oleh seorang perempuan yang bernama Sdr. Marlina selanjutnya dari hal itu Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Marlina.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa kemudian Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Sumarlina secara siri pada tanggal 27 April 2006 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan tanpa seijin Saksi .
5. Bahwa selama Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Sumarlina nafkah bathin Saksi tidak pernah dicukupi karena Terdakwa hampir tidak pernah tidur di rumah tetapi tidur di rumah Sdri. Sumarlina dengan rincian pada tahun 2007 tidak pernah tidur di rumah, tahun 2008 tidur di rumah sekali, pada tahun 2009 tidak pernah tidur di rumah sama sekali, tahun 2010 tidur sekali, bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2011 tidur di rumah sebelas kali selanjutnya bulan Juli sampai sekarang tidak pernah tidur di rumah.
6. Bahwa selama Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Sumarlina masih memberikan nafkah materi berupa gaji kepada Saksi setiap bulan sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) namun kadang Terdakwa masih meminta uang tersebut sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada ibu Terdakwa dan untuk beli bensin.
7. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2011 Sdri. Sumarlina meninggal dunia karena sakit setelah itu Terdakwa kembali ke rumah dan kembali memberikan nafkah bathin kepada Saksi dan tetap memberi nafkah lahir walaupun kadang tidak cukup.
8. Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2011 Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Siti Rochani yang berTempat tinggal Dk. Sadang, Ds. Butoh Kec. Sumberrejo Kab Bojonegoro secara resmi di KUA tanpa seijin Saksi, kemudian setelah menikah lagi tersebut Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Saksi.
9. Bahwa selama Terdakwa menikah lagi tanpa seijin Saksi dan hampir tidak pernah tidur di rumah tersebut Saksi sudah sering menanyakan dan menegur Terdakwa akan tetapi Terdakwa selalu beralasan dinas dan bahkan kadang marah-marah selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut ke Pasi Intel dan ke Kasdim 0813 Bojonegoro.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-II :

N a m a : Siti Rochani ; Pekerjaan : Swasta ; Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 2 Mei 1990 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dk. Sadang, Ds. Butoh Kec. Sumberrejo Kab Bojonegoro

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan September 2011 di cafe milik Terdakwa di Ds. Sumberrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro selain itu Terdakwa pernah menjadi suami Saksi.
2. Bahwa pada bulan September 2011 pada waktu bulan puasa Saksi kenal dengan Terdakwa di cafe milik Terdakwa di Ds. Sumberrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro dan dalam perkenalan tersebut Terdakwa mengaku berstatus duda ditinggal mati isterinya selanjutnya hubungan tersebut berlanjut.
3. Bahwa pada bulan Oktober 2011 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi di Ds. Butoh Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro dengan maksud bertemu dengan keluarga Saksi serta melamar Saksi, kemudian ketika Terdakwa ditanya oleh orang tua Saksi tentang statusnya Terdakwa mengatakan kalau duda ditinggal mati isterinya dan telah mempunyai anak satu selanjutnya setelah lamaran tersebut diterima Terdakwa disuruh mengurus persyaratan menikah.
4. Bahwa untuk meyakinkan Saksi kalau telah duda Terdakwa pernah menunjukkan foto copy surat nikah Terdakwa dengan Alm. Sdri. Sumarlina selain itu Saksi juga pernah membaca surat kematian dari Kepala Desa Nglarangan Kec. Kanor Kab. Bojonegoro dan surat keterangan dari rumah sakit bahwa yang telah meninggal bernama Sdri. Sumarlina.
5. Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2011 bertempat di rumah Saksi di Ds. Butoh Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro Terdakwa menikah dengan Saksi dengan wali nikah ayah Saksi Sdr. Amat bin Midin, yang menikahkan Sdr. Roizen petugas pencatat nikah dari KUA Kec. Sumberrejo, sedangkan sebagai Saksi Sdr. Ismail PPPN Ds. Butoh dan Sdr. Martono PPPN Ds. Deru Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro.
6. Bahwa setelah menikah Terdakwa tinggal di rumah Saksi dan ketika Terdakwa akan berangkat bekerja ke kantor Saksi pernah menanyakan kantornya dimana dan dijawab oleh Terdakwa kalau Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinis di Bojonegoro selain itu Terdakwa juga memberi uang belanja yang besar kecilnya tidak pasti antara Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) hingga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
7. Bahwa mengetahui kalau Terdakwa Anggota TNI-AD kemudian Saksi datang ke Koramil Sumberrejo Bojonegoro untuk mencari informasi tentang status Terdakwa yang sebenarnya dan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Danramil Bojonegoro diperoleh penjelasan kalau Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang masih aktif yang berdomisili di Kodim 0813 Bojonegoro dan masih mempunyai isteri yang syah dan masih hidup.

8. Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian Saksi minta diceraikan secara sah lewat Pengadilan Agama karena pada waktu menikah secara sah tercatat di KUA Kec. Sumberrejo selain itu Saksi tidak mau mengganggu rumah tangga orang lain.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-III :

N a m a : Amat bin Midin ; Pekerjaan : Tani ; Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 4 September 1950 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Rt 12/04 Dsn. Sadang, Ds. Butoh, Kec. Sumberrejo Kab Bojonegoro

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah menjadi menantu Saksi tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Oktober 2011 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi di Rt 12/04 Dsn. Sadang, Ds. Butoh, Kec. Sumberrejo Kab Bojonegoro bermaksud melamar anak Saksi yang bernama Sdr. Siti Rochani umur 22 tahun, pekerjaan swasta dan berstatus janda cerai beranak satu.
3. Bahwa kemudian Saksi menanyakan status Terdakwa lalu Terdakwa mengaku berstatus duda mempunyai anak satu yang ditinggal mati isterinya selanjutnya karena sudah sama-sama senang Saksi menyuruh Terdakwa agar segera mengurus persyaratan menikah.
4. Bahwa selain mengaku telah berstatus duda ditinggal mati isterinya Terdakwa juga pernah menunjukkan surat kematian isterinya yang syah kepada Saksi.
5. Bahwa setelah persyaratan menikah lengkap, Saksi sebagai orang tua kemudian melapor ke petugas PPPN Dk. Sadang Ds. Butoh Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro dan menentukan pelaksanaan hari pernikahan.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2011 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah Saksi di Rt 12/04 Dsn. Sadang, Ds. Butoh, Kec. Sumberrejo Kab Bojonegoro Terdakwa dan Sdr. Siti Rochani melaksanakan pernikahan dengan wali nikah Saksi sendiri, sebagai Saksi pernikahan Sdr. Ismail petugas PPPN Ds. Deru Kec. Sumberrejo dan Sdr. Martono petugas PPPN Ds. Deru Kec. Sumberrejo dengan disaksikan oleh saudara Saksi yang bernama Sdr. Nono Kasun dusun Deru Ds. Sadang sedangkan dari keluarga Saksi tidak ada yang datang dengan alasan ibu Saksi sedang sakit.
7. Bahwa setelah pernikahan Saksi mengetahui kalau ternyata Terdakwa masih mempunyai isteri yang sah dan masih hidup, mengetahui hal itu Saksi menuntut agar Terdakwa bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan terhadap Sdr. Siti Rochani yakni menceraikan Sdr. Siti Rochani.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-IV :

N a m a : Ismail bin Jayus ; Pekerjaan : Petugas Pembantu Pencatat Nikah ; Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 22 Januari 1974 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Rt 05/02 Dk. Galang, Ds. Butoh Kec. Sumberrejo Kab Bojonegoro

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 1 Nopember 2011 ketika pelaksanaan akad nikah Terdakwa dengan Sdr. Siti Rochani tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2011 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah Sdr. Amat orang tua dari Sdr. Siti Rochani, Terdakwa dan Sdr. Siti Rochani melaksanakan pernikahan.
3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Saksi dan Sdr. Martono petugas PPPN Ds. Deru Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro menjadi saksi dalam pernikahan tersebut, dan yang menikahkan Sdr. Roiszen petugas pencatat nikah dari KUA Kec. Sumberrejo namun sebelum akad nikah dimulai Saksi meneliti kelengkapan persyaratan administrasi Terdakwa yaitu berdomisili di Ds. Sumuragung, Kec. Sumberrejo, Kab. Bojonegoro, berumur 41 tahun, berstatus duda cerai mati, pekerjaan wiraswasta sedangkan Sdr. Siti Rochani berstatus janda cerai beranak satu dan pekerjaan swasta sehingga berkas kedua calon mempelai dinyatakan lengkap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa persyaratan menikah yang harus dilengkapi oleh calon mempelai pria adalah photo copy KK, KTP, ijazah, surat status perjaka/duda, dimana jika sudah duda harus ada akta cerai sedangkan bila duda meninggal harus ada surat keterangan kematian serta surat untuk numpang nikah dari kepala desa asal calon mempelai pria.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar kalau Terdakwa adalah anggota TNI yang masih aktif dan masih mempunyai isteri yang sah dan masih hidup.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-V :

N a m a : Martono bin Madirin ; Pekerjaan : Petugas Pembantu Pencatat Nikah ; Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 15 Maret 1965 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Ds. Deru, Kec. Sumberrejo Kab Bojonegoro.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 di rumah Saksi tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2011 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah Sdr. Amat orang tua dari Sdri. Siti Rochani, Terdakwa dan Sdri. Siti Rochani melaksanakan pernikahan.
3. Bahwa pada saat itu Saksi dan Sdr. Ismail petugas PPPN dari Ds. Butoh Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro menjadi saksi dari pernikahan tersebut, yang menjadi wali adalah Sdr. Amat orang tua Sdri. Siti Rochani sedangkan yang menikahkan Sdr. Roiszen petugas penghulu dari KUA Kec. Sumberrejo dan dihadiri oleh warga sekitar dan keluarga dekat Sdr. Amat.
4. Bahwa sebelum akad nikah Sdr. Roiszen petugas KUA Kec. Sumberrejo dan Sdr. Ismail petugas PPPN Ds. Butoh Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro mengecek data-data kelengkapan calon mempelai sedangkan Saksi tidak ikut mengecek data-data tersebut.
5. Bahwa persyaratan nikah yang harus dilengkapi oleh kedua calon mempelai adalah photo copy KK, KTP, ijazah, dan status perjaka atau duda sedangkan status Terdakwa pada saat itu duda ditinggal mati isterinya, pekerjaan wiraswasta dan berTempat tinggal di Ds. Sumuragung, Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar kalau Terdakwa adalah anggota TNI yang masih aktif dan masih mempunyai isteri yang sah dan masih hidup.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-VI :

N a m a : M. Roiszen, BA bin Alm. Sukri ; Pekerjaan : Petugas Pembantu Pencatat Nikah ; Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 15 Maret 1965 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Ds. Deru, Kec. Sumberrejo Kab Bojonegoro.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 11 Nopember 2011 tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2011 sekira pukul 09.00 Wib Saksi sebagai petugas pencatat nikah dari KUA Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro telah menikahkan Terdakwa dan Sdri. Siti Rochani di rumah Sdr. Amat orang tua dari Sdri. Siti Rochani di Rt 12/04 Dsn. Sadang, Ds. Butoh, Kec. Sumberrejo Kab Bojonegoro.
3. Bahwa sebelum melaksanakan akad nikah Saksi telah mengecek persyaratan administrasi kedua calon mempelai dibantu oleh Sdr. Ismail petugas PPPN dari Ds. Butoh Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro.
4. Bahwa pada saat mengecek administrasi status Terdakwa adalah duda ditinggal mati isterinya mempunyai anak satu, KK berTempat tinggal di Dk. Grogol, Ds. Sumuragung. Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro sedangkan Sdri. Siti Rochani berstatus janda beranak satu dan bekerja swasta.
5. Bahwa pada saat akad nikah yang menjadi wali nikah adalah Sdr. Amat orang tua Sdri. Siti Rochani, sedangkan yang menjadi Saksi adalah Sdr. Ismail petugas PPPN dari Ds. Butoh Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro dan Sdr. Martono petugas PPPN Ds. Deru Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat Saksi memeriksa administrasi Terdakwa tertulis nama isteri Terdakwa yang telah meninggal Sumarlina binti Sukijan, pekerjaan wiraswasta dengan Tempat tinggal di Ds. Samberan, Ds. Nglarangan, Kec. Kanor, Kab. Bojonegoro yang telah meninggal di RS Ibnu Sina Bojonegoro tanggal 8 Januari 2011.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar kalau Terdakwa adalah anggota TNI yang masih aktif dan masih mempunyai isteri yang sah dan masih hidup.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-VII :

N a m a : Sukijan bin Kastam ; Pekerjaan : Tani ; Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 14 Mei 1947 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal ; Ds. Nglarangan Rt 04 Rw 03 Kec. Kanor Kab.Bojonegoro

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2006 di Ds. Samberan Kec. Kanor, Kab. Bojonegoro di rumah anak Saksi yang bernama Alm. Sdri Sumarlina dan mempunyai hubungan menantu.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal lupa tahun 2006 bertempat di Masjid Sunan Bonang Tuban Terdakwa telah menikah siri dengan putri Saksi yang pertama yang bernama Alm. Sdri. Sumarlina.
3. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Saksi dan satu orang laki-laki dari keluarga Terdakwa sedangkan yang menikahkan seorang kyai yang tidak tahu namanya sedangkan persyaratannya Saksi tidak tahu karena hanya diajak untuk menyaksikan pernikahan tersebut.
4. Bahwa status Alm. Sdri. Umarlina pada saat itu adalah janda mempunyai dua orang putri yang bernama Sdri. Setyawati yang berumur 24 tahun dan Sdri. Azizah yang berumur 14 tahun sedangkan status Terdakwa Saksi tidak mengetahui karena selama menikah Terdakwa tidak pernah memakai seragam/atribut TNI dan setelah menikah Terdakwa tinggal di rumah Alm. Sdri. Sumarlina di Dsn. Samberan Ds. Nglarangan Kec. Kanor Kab. Bojonegoro dan pernikahan tersebut dikaruniai seorang putri yang bernama Rima yang telah berumur 18 bulan dan sekarang ikut Saksi.
5. Bahwa ketika menikah dengan Terdakwa status Alm. Sdri. Sumarlina sudah cerai dengan suaminya dan telah tinggal di rumah sendiri dan selama menikah dengan Terdakwa tidak pernah ada permasalahan dari keluarga Terdakwa maupun kesatuannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serka Mustaji NRP 3910120931070 masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1991/1992 melalui pendidikan Secata di Rindam III Siliwangi, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Yonif 315 Kodam III Siliwangi, pada tahun 1997/1998 mengikuti Pendidikan Secaba di Rindam III Siliwangi, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya pada tahun 2005 dimutasikan ke Kodam V/Brawijaya dan ditempatkan di Kodim 0813 Bojonegoro hingga sekarang.
2. Bahwa pada tahun 1997 Terdakwa menikah dengan Sdri. Juariah secara resmi dan sekarang telah dikaruniai dua orang putri yakni Sdri. Diah Nur Utami yang telah berumur 14 tahun dan Sdri. Sekar Wulansari yang telah berumur 7 tahun.
3. Bahwa pada tanggal lupa bulan Januari 2006 ketika Terdakwa datang ke rumah Mbah Ren seorang paranormal yang beralamat di Ds. Butoh, Kec. Rengel, Kab. Tuban kenal dengan Sdri. Sumarlina (Alm) yang mengaku sedang dalam proses cerai dengan suaminya sedangkan Terdakwa mengaku sudah berkeluarga setelah itu hubungan itu berlanjut.
4. Bahwa pada tanggal lupa bulan April 2006 setelah akta cerai Sdri. Sumarlina keluar, bertempat di Masjid Agung Sunan Bonang Tuban Terdakwa dan Sdri. Sumarlina menikah secara siri yang dinikahkan oleh seorang kyai selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Sumarlina hidup bersama.
5. Bahwa selama hidup bersama dengan Sdri. Sumarlina pengaturan nafkah lahir (gaji) Terdakwa serahkan kepada Sdri. Juariah karena Sdri. Sumarlina telah mempunyai penghasilan sendiri selain itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penghasilan Terdakwa tinggal Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) karena sudah dipotong pinjaman BRI dan koperasi Kodim.

6. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2011 setelah menikah dengan Terdakwa selama 5 tahun Sdri. Sumarlina meninggal dunia karena sakit.
7. Bahwa pada bulan September 2011 di café/karaoke milik Terdakwa yang Terdakwa sewa dari Sdr. Maryono Ds. Sumberrejo Kec Sumberrejo Kab Bojonegoro dan sedang tutup karena bulan puasa dan Terdakwa sedang memperbaiki kipas angin yang rusak datang seorang perempuan yang mengaku bernama Sdri. Siti Rochani seorang janda beranak satu, sedangkan Terdakwa mengaku duda beranak satu.
8. Bahwa setelah perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan Sdri. Siti Rochani semakin berlanjut yang akhirnya Terdakwa didesak untuk segera menikahi Sdri. Siti Rochani dan didesak untuk segera mengurus persyaratan pernikahan.
9. Bahwa tanggal 16 Oktober 2011 ketika Terdakwa sedang didesak untuk mengurus surat-surat nikah guna meyakinkan Sdri. Siti Rochani dan keluarganya Terdakwa menunjukkan foto copy dengan Sdri. Juariah akan tetapi nama Sdri. Juariah diganti dengan nama Sdri. Sumarlina selanjutnya foto copy surat nikah tersebut Terdakwa bakar.
10. Bahwa dalam pengajuan surat nikah tersebut Terdakwa mengaku berstatus duda ditinggal mati, pekerjaan swasta dan beralamat di Ds. Sumur Agung Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro dengan cara Terdakwa pindah tempat menumpang Kartu Keluarga milik ibu Terdakwa yang bernama Sdr. Kasiyatun di Ds. Sumuragung Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro karena Terdakwa selain penduduk Perum Rajekwesi Indah Bojonegoro juga penduduk Ds. Nglarangan Kec. Kanor Bojonegoro.
11. Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2011 bertempat di rumah Sdri. Siti Rochani di Dk. Sadang, Ds. Butoh Kec. Sumberrejo Kab Bojonegoro Terdakwa dan Sdri. Siti Rochani melangsungkan akad nikah dengan wali nikah orang tua Sdri. Siti Rochani Sdr. Amat dan yang menjadi Saksi Sdr. Ismail PPPN Ds. Butoh dan Sdr. Martono Ds. Deru Kec. Sumberrejo sedangkan yang menikahkan adalah Sdr. Roiszen petugas dari KUA Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro.
12. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa menikah lagi dikarenakan rumah tangganya dengan Sdri. Juariah kurang harmonis karena Sdri. Juariah kurang perhatian terhadap Terdakwa dan terhadap mertua selain itu karena faktor ekonomi.

Menimbang bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar photo copy kutipan Akta Nikah No.58/58/IV/ 1997 An. Terdakwa dengan Sdri Juariah tanggal 19 April 1997.
- 1 (satu) lembar photo copy kutipan Akta Nikah No.532/07/XI/2011 An. Terdakwa dengan Sdri. Rochani tanggal 4 Nopember 2011
- 1 (satu) lembar photo copy KTP An. Terdakwa .
- 1 (satu) bendel photo copy persyaratan menikah An. Terdakwa dengan Sdri. Siti Rochani telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serka Mustaji NRP 3910120931070 masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1991/1992 melalui pendidikan Secata di Rindam III Siliwangi, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Yonif 315 Kodam III Siliwangi, pada tahun 1997/1998 mengikuti Pendidikan Secaba di Rindam III Siliwangi, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya pada tahun 2005 dimutasikan ke Kodam V/Brawijaya dan ditempatkan di Kodim 0813 Bojonegoro hingga dengan kejadian yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Serka.
2. Bahwa benar pada tanggal 19 April 1997 Terdakwa dan Saksi I Sdri. Juariah telah menikah secara resmi di Grobogan Purwodadi Jawa Tengah sesuai kutipan Akta Nikah No.58/58/IV/ 1997 An. Terdakwa dengan Sdri Juariah tanggal 19 April 1997 dan sekarang telah dikaruniai dua orang putri yakni Sdri. Diah Nur Utami yang telah berumur 14 tahun dan Sdri. Sekar Wulansari yang telah berumur 7 tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada tanggal lupa bulan September 2011 ketika Terdakwa sedang berada di di Ds. Sumberrejo Kec Sumberrejo Kab Bojonegoro kenal seorang Saksi II Sdri. Siti Rochani seorang janda beranak satu, sedangkan Terdakwa mengaku duda beranak satu ditinggal mati isterinya selanjutnya setelah perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dan Saksi II semakin berlanjut akrab dengan berpacaran.
4. Bahwa benar pada tanggal lupa bulan Oktober 2011 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi II Sdri. Siti Rochani di Ds. Butoh Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro bermaksud bertemu dengan keluarga Saksi II serta melamar Saksi II, kemudian ketika Terdakwa ditanya oleh Saksi III Sdr. Amat (orang tua Saksi II) tentang statusnya Terdakwa mengatakan kalau duda ditinggal mati isterinya dan telah mempunyai anak satu selanjutnya setelah lamaran tersebut diterima Terdakwa disuruh mengurus persyaratan menikah.
5. Bahwa benar tanggal 16 Oktober 2011 Terdakwa menunjukkan foto copy Surat Nikah dengan Saksi I Sdri. Juariah yang telah Terdakwa ganti nama Saksi I dengan nama Sdri. Sumarlina dan surat kematian dari Kepala Desa Nglarangan Kec. Kanor Kab. Bojonegoro serta surat keterangan kematian/meninggal dunia dari rumah sakit Ibnu Sina dengan nama Sdri. Sumarlina kepada Saksi II Sdri. Siti Rochani dengan maksud meyakinkan Saksi II dan keluarganya.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa membuat pengajuan surat nikah dengan mengaku berstatus duda ditinggal mati, pekerjaan swasta dan beralamat di Ds. Sumur Agung Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro dengan cara Terdakwa pindah tempat menumpang Kartu Keluarga milik ibu Terdakwa yang berdomisili di Ds. Sumuragung Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro.
7. Bahwa benar pada tanggal 4 Nopember 2011 bertempat di rumah Saksi II Sdri. Siti Rochani di Dk. Sadang, Ds. Butoh Kec. Sumberrejo Kab Bojonegoro Terdakwa tanpa seijin isteri pertama Saksi I Sdri. Juariah dan dan komandan kesatuanya, Terdakwa dan Saksi II melangsungkan akad nikah dengan wali nikah Saksi III Sdr. Amat dan yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut Saksi IV Sdr. Ismail PPPN Ds. Butoh dan Saksi V Sdr. Martono PPPN Ds. Deru Kec. Sumberrejo sedangkan yang menikahkan adalah Saksi VI Sdr. Roiszen petugas dari KUA Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro dengan mas kawin seperangkat alat sholat serta 2 (dua) gram emas sesuai kutipan akta nikah Nomor : 532/07/XI/2011 tanggal 4 Nopember 2011.
8. Bahwa benar sebelum akad nikah Saksi IV Sdr. Ismail dan Saksi V Sdr. Martono telah memeriksa administrasi kelengkapan nikah dan pada saat itu status Terdakwa adalah duda ditinggal mati isterinya yang bernama Sdri. Sumarlina pekerjaan wiraswasta dengan berumur 41 tahun alamat di Ds. Samberan, Ds. Nglarangan, Kec. Kanor, Kab. Bojonegoro yang telah meninggal di RS Ibnu Sina Bojonegoro tanggal 8 Januari 2011, mempunyai anak satu, KK beralamat di Dk. Grogol, Ds. Sumuragung, Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro sedangkan Sdri. Siti Rochani berstatus janda beranak satu dan bekerja swasta sehingga berkas kedua calon mempelai dinyatakan lengkap .
9. Bahwa benar persyaratan menikah yang harus dilengkapi oleh calon mempelai pria adalah photo copy KK, KTP, ijazah, surat status perjaka/duda, dimana jika sudah duda harus ada akta cerai sedangkan bila duda meninggal harus ada surat keterangan kematian serta surat untuk numpang nikah dari kepala desa asal calon mempelai pria.
10. Bahwa benar pada saat Saksi memeriksa administrasi Terdakwa tertulis nama isteri Terdakwa yang telah meninggal Sumarlina binti Sukijan, pekerjaan wiraswasta dengan alamat di Ds. Samberan, Ds. Nglarangan, Kec. Kanor, Kab. Bojonegoro yang telah meninggal di RS Ibnu Sina Bojonegoro tanggal 8 Januari 2011.
11. Bahwa benar persyaratan menikah yang telah Terdakwa palsukan adalah photo copy KK dengan menumpang KK ibu Terdakwa, KTP memakai alamat Ds. Sumuragung, Kec. Sumberrejo, Kab. Bojonegoro, serta status mengaku duda ditinggal mati isterinya.
12. Bahwa benar Terdakwa seharusnya tidak melakukan nikah lebih dari satu kali dengan memalsukan administrasi persyaratan menikah karena Terdakwa masih mempunyai isteri yang syah dan masih hidup selain itu hal tersebut juga akan merugikan Saksi I Sdri. Juariah dan anak-anaknya.

Menimbang bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberpa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Majelis sependapat dengan pembuktian unsur-unsur yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan, Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa.
- Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.
- Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serka Mustaji NRP 3910120931070 masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1991/1992 melalui pendidikan Secata di Rindam III Siliwangi, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Yonif 315 Kodam III Siliwangi, pada tahun 1997/1998 mengikuti Pendidikan Secaba di Rindam III Siliwangi, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya pada tahun 2005 dimutasikan ke Kodam V/Brawijaya dan ditempatkan di Kodim 0813 Bojonegoro hingga dengan kejadian yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Serka.
2. Bahwa benar Terdakwa sewaktu dihadapkan di dalam persidangan Terdakwa masih aktif menjadi anggota TNI dan pada saat diperiksa di persidangan dapat menjawab menggunakan bahasa Indonesia dengan lancar dan tidak ada tanda-tanda gangguan jiwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.

Yang dimaksud dengan *mengadakan perkawinan* bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang yaitu melakukan perkawinan baru karena perkawinan yang terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi per-kawinan yang baru tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal lupa bulan September 2011 ketika Terdakwa sedang berada di Di Ds. Sumberrejo Kec Sumberrejo Kab Bojonegoro kenal seorang Saksi II Sdri. Siti Rochani seorang janda beranak satu, sedangkan Terdakwa mengaku duda beranak satu ditinggal mati isterinya selanjutnya setelah perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dan Saksi II semakin berlanjut akrab dengan berpacaran.
2. Bahwa benar pada tanggal lupa bulan Oktober 2011 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi II Sdri. Siti Rochani di Ds. Butoh Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro bermaksud bertemu dengan keluarga Saksi II serta melamar Saksi II, kemudian ketika Terdakwa ditanya oleh Saksi III Sdr. Amat (orang tua Saksi II) tentang statusnya Terdakwa mengatakan kalau duda ditinggal mati isterinya dan telah mempunyai anak satu selanjutnya setelah lamaran tersebut diterima Terdakwa disuruh mengurus persyaratan menikah.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa membuat pengajuan surat nikah dengan mengaku berstatus duda ditinggal mati, pekerjaan swasta dan bertempat tinggal di Ds. Sumur Agung Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro dengan cara Terdakwa pindah tempat menumpang Kartu Keluarga milik ibu Terdakwa yang berdomisili di Ds. Sumuragung Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro.
4. Bahwa benar pada tanggal 4 Nopember 2011 bertempat di rumah Saksi II Sdri. Siti Rochani di Dk. Sadang, Ds. Butoh Kec. Sumberrejo Kab Bojonegoro Terdakwa tanpa seijin isteri pertama Saksi I Sdri. Juariah dan komandan kesatuannya, Terdakwa dan Saksi II melangsungkan akad nikah dengan wali nikah Saksi III Sdr. Amat dan yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut Saksi IV Sdr. Ismail PPPN Ds. Butoh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Saksi V Sdr. Martono PPPN Ds. Deru Kec. Sumberrejo sedangkan yang menikahkan adalah Saksi VI Sdr. M Roiszen petugas dari KUA Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro dengan mas kawin seperangkat alat sholat serta 2 (dua) gram emas sesuai kutipan akta nikah Nomor : 532/07/XI/2011 tanggal 4 Nopember 2011.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “ Mengadakan perkawinan ” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Yang dimaksud *mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu* bahwa sebelum melakukan perbuatan perkawinan yang kedua, sipelaku menyadari dan mengetahui bahwa ada larangan atau penghalang untuk melakukan perkawinan kedua atau perkawinan lebih dari satu kali karena harus ada persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang, harus ada ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 19 April 1997 Terdakwa dan Saksi I Sdri. Juariah telah menikah secara resmi di Grobogan Purwodadi Jawa Tengah sesuai kutipan Akta Nikah No.58/58/IV/ 1997 An. Terdakwa dengan Sdri Juariah tanggal 19 April 1997 dan sekarang telah dikaruniai dua orang putri yakni Sdri. Diah Nur Utami yang telah berumur 14 tahun dan Sdri. Sekar Wulansari yang telah berumur 7 tahun.
2. Bahwa benar pada tanggal 4 Nopember 2011 bertempat di rumah Saksi II Sdri. Siti Rochani di Dk. Sadang, Ds. Butoh Kec. Sumberrejo Kab Bojonegoro Terdakwa tanpa seijin isteri pertama Saksi I Sdri. Juariah dan dan komandan kesatuannya, Terdakwa dan Saksi II melangsungkan akad nikah dengan wali nikah Saksi III Sdr. Amat dan yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut Saksi IV Sdr. Ismail PPPN Ds. Butoh dan Saksi V Sdr. Martono PPPN Ds. Deru Kec. Sumberrejo sedangkan yang menikahkan adalah Saksi VI Sdr. M Roiszen petugas dari KUA Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro dengan mas kawin seperangkat alat sholat serta 2 (dua) gram emas sesuai kutipan akta nikah Nomor : 532/07/XI/2011 tanggal 4 Nopember 2011.
3. Bahwa benar Terdakwa seharusnya tidak melakukan nikah lebih dari satu kali karena Terdakwa masih mempunyai isteri yang syah dan masih hidup Saksi I Sdri. Juariah selain itu hal tersebut juga akan merugikan Saksi I dan anak-anaknya serta Saksi II Sdri. Siti Rochani.
4. Bahwa benar Terdakwa seharusnya tidak dapat melangsungkan pernikahan dengan Saksi-II Sdri. Siti Rochani karena pernikahan Terdakwa dengan Saksi-I Sdri. Juariah menjadi penghalang yang syah terhadap Terdakwa untuk melakukan pernikahan lagi.
5. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Siti Rochani tidak ada ijin dari istri pertama Terdakwa (Sdri. Siti Juariah) yang masih sah kawin kesatuan dan belum bercerai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga “ Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ” telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang melakukan pernikahan yang kedua dengan Siti Rochani adalah tindakan yang dilarang bagi Anggota TNI, sehingga selain Terdakwa melanggar Undang-undang yang diancam pidana Terdakwa juga melanggar Kep Panglima mengenai Talak/Rujuk bagi Anggota TNI.

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Terdakwa dengan Siti Rohani telah dibatalkan oleh Pengadilan Agama Nomor: 0611/Pdt.G/2012/PA.Bjn. namun secara syariat Islam pernikahan Terdakwa dengan Siti Rohani adalah sah dan Terdakwa harus dipidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan pernikahan yang kedua dengan Saksi Siti Rohani pada hakikatnya karena rendahnya kadar disiplin dalam diri Terdakwa dan Terdakwa mudah jatuh cinta pada orang lain sehingga mengabaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa akibat dari tindakan Terdakwa, ada orang lain yang dikecewakan dan merugikan orang lain serta dapat mencemarkan nama baik TNI.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mengaku terus terang dan kembali ke istri pertama dan menceraikan istri yang kedua.
3. Terdakwa pernah operasi militer di Timor Timur pada tahun 1991/1993 dan Aceh pada tahun 1999/2000.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa mencemarkan nama baik TNI di Masyarakat.
2. Terdakwa merugikan orang lain secara psikologi yaitu Saksi Siti Rohani

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dikum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar photo copy kutipan Akta Nikah No.58/58/IV/ 1997 An. Terdakwa dengan Sdri Juariah tanggal 19 April 1997.
- 1 (satu) lembar photo copy kutipan Akta Nikah No.532/07/XI/2011 An. Terdakwa dengan Sdri. Rochani tanggal 4 Nopember 2011
- 1 (satu) lembar photo copy KTP An. Terdakwa .
- 1 (satu) bendel photo copy persyaratan menikah An. Terdakwa dengan Sdri. Siti Rochani adalah benar bukti petunjuk tentang status pernikahan Terdakwa yang pertama oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Peraturan per-undang-undangan lain yang berangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Mustaji, Serka NRP.3910120931070, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa dalam tahanan,dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar photo copy kutipan Akta Nikah No.58/58/IV/ 1997 An. Terdakwa dengan Sdri Juariah tanggal 19 April 1997.
- 1 (satu) lembar photo copy kutipan Akta Nikah No.532/07/XI/2011 An. Terdakwa dengan Sdri. Rochani tanggal 4 Nopember 2011
- 1 (satu) lembar photo copy KTP An. Terdakwa .
- 1 (satu) bendel photo copy persyaratan menikah An. Terdakwa dengan Sdri. Siti Rochani Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Afandi, SH Letnan Kolonel Chk NRP. 1910014600763 sebagai Hakim Ketua, serta Sukartono,SH.,MH Mayor Chk NRP. 574161 dan Tatang Sujana Krida,SH Kapten Chk NRP. 11020000960372, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Upang Juwani, SH Letnan Kolonel Chk NRP. 34169 , dan Panitera Djoko Pranowo Pelda NRP.516654 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

Moch. Afandi, SH
Letnan Kolonel Chk NRP. 1910014600763

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

Sukartono, SH.,MH
Mayor Chk NRP. 574161

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

Tatang Sujana Krida, SH
Kapten Chk NRP. 11020000960372

PANITERA

ttd

Djoko Pranowo
Pelda NRP. 516654

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Djoko Pranowo
Pelda NRP. 516654

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)